

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023**



**KECAMATAN KALIANGKRIK
Jalan Lettu Wakidi No. 2 Kaliangkrik-Magelang 56153**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2023 yang disertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - i. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
 - j. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Renja Dinas Perhubungan;
 - n. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - r. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - t. Renja Sekretariat Daerah;

- v. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - w. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - x. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - y. Renja Inspektorat;
 - z. Renja Kecamatan Salaman;
 - aa. Renja Kecamatan Borobudur;
 - bb. Renja Kecamatan Ngluwar;
 - cc. Renja Kecamatan Salam;
 - dd. Renja Kecamatan Srumbung;
 - ee. Renja Kecamatan Dukun;
 - ff. Renja Kecamatan Sawangan;
 - gg. Renja Kecamatan Muntilan;
 - hh. Renja Kecamatan Mungkid;
 - ii. Renja Kecamatan Mertoyudan;
 - jj. Renja Kecamatan Tempuran;
 - kk. Renja Kecamatan Kajoran;
 - ll. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
 - mm. Renja Kecamatan Bandongan;
 - nn. Renja Kecamatan Candimulyo;
 - oo. Renja Kecamatan Pakis;
 - pp. Renja Kecamatan Ngablak;
 - qq. Renja Kecamatan Grabag;
 - rr. Renja Kecamatan Tegalrejo;
 - ss. Renja Kecamatan Secang;
 - tt. Renja Kecamatan Windusari; dan
 - uu. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
• Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 33

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan salah satu wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Kaliangkrik pada Tahun 2023

Maksud dari penyusunan Awal (Ranwal) Rencana Kerja ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Kaliangkrik. Apabila dalam penyusunan Penetapan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Penetapan Rencana Kerja ini.

Kami berharap Penetapan Rencana Kerja ini dapat menjadi bagian tolok ukur dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, semoga bermanfaat, Aamiin.

CAMAT KALIANGKRIK
PEMERINTAH KABUPATEN KALIANGKRIK

SUPARYANTO, SH.
Pembina
NIP. 19791228 199803 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Permendagri 86 Tahun tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mewajibkan setiap daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja (renja) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kaliangkrik.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Kaliangkrik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Kaliangkrik yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kaliangkrik sebagai wujud dari kinerja tahun 2023 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD Kecamatan Kaliangkrik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 3 Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Bupati Magelang No. 33 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun. Selain itu untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di Kecamatan.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rancangan Renja SKPD Kecamatan Kaliangkrik adalah:

1. Memberikan gambaran arah rencana kerja yang telah ditetapkan sekaligus sebagai acuan penjabaran program dan kegiatan tahunan (Rencana Kerja /RENJA) dalam kurun waktu tahun 2019-2024 sehingga diharapkan dapat tercapai serta dapat memberikan daya guna dan hasil guna.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu

mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun.
5. Memberi informasi kepada semua pihak baik kepada masyarakat maupun dinas instansi terkait tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliangkrik pada tahun anggaran 2023.

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 perlu melihat hasil pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun sebelumnya. Program dan kegiatan tahun 2021 sudah mengikuti nama program dan kegiatan pada Rencana Strategis PD tahun renstra PD tahun 2019-2024 yang telah dimutakhirkan yang berbeda dengan nama program dan kegiatan sesuai permendagri No. 90 tahun 2019. Gambaran dari pelaksanaan tahun 2021 secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021, pelaksanaan program dan kegiatan mencapai realisasi anggaran sebesar 91,71 % (sangat tinggi). Adapun dalam hal rerata capaian kinerja 5 (lima) program adalah 99,18% masuk dalam predikat kinerja Sangat tinggi.

Adapun evaluasi tahun 2021 akan disampaikan evaluasi rencana kerja sampai dengan akhir triwulan ke IV. Melalui evaluasi renja ini, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam rangka antisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi dalam rencana kerja tahun 2023 selain juga dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebagai gambaran Evaluasi di Kecamatan Kaliangkrik sampai dengan triwulan IV tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran meskipun Sangat tinggi namun masih perlu lebih dioptimalkan lagi. Dalam triwulan ini meski masih dipengaruhi oleh kebijakan penanganan pandemi covid 19 yang sehingga masih terdapat penyesuaian anggaran/ refocussing dan pergeseran/ perubahan pagu anggaran (pengurangan), demikian sehingga masih ada kegiatan yang harus ditunda/dibatalkan pelaksanaannya seperti kegiatan pengadaan. Pada tahun 2021 rencana dan pelaksanaan sudah sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga beberapa target kegiatan pada anggaran perubahan 2021 juga tidak mengalami banyak perubahan, dan diharapkan target kinerja dapat mendukung dan seiring dengan target renstra di akhir periode 2024, Pencapaian target kinerja akan tetap dimaksimalkan sesuai apa yang telah diamanatkan dalam renstra.

Secara umum capaian renja sampai dengan triwulan IV dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah berjalan dengan realisasi kinerja mencapai 100 %
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah terlaksana dengan realisasi kinerja sebesar 100 %. meski cukup mengalami fluktuasi dimana setidaknya jumlah permintaan pelayanan masyarakat sempat mengalami penurunan karena masyarakat masih menahan diri / membatasi untuk keluar rumah

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum realisasi kinerja sebesar 1000%. Kegiatan dalam program ini berkaitan erat dan merupakan implementasi dari sinergi antar instansi dan forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam upaya penanganan permasalahan di wilayah kecamatan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terlaksana dengan realisasi kinerja sebesar 97,56 %
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja sebesar 98,33 %

Kecamatan Kaliangkrik dalam upaya mencapai target kinerja kegiatan dengan program telah diupayakan untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021 antara lain masalah dalam pelaksanaan aplikasi pendamping penatausahaan yang masih memerlukan pendalaman dan penyesuaian sehingga akselerasi pencapaian target keuangan masih terhambat hingga memasuki Triwulan III dan meskipun ada perbaikan sistem aplikasi, namun kondisi aplikasi yang masih belum familier sepenuhnya masih mengganggu jalanya mekanisme penatausahaan.

Kecamatan Kaliangkrik telah mengevaluasi 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kaliangkrik tentu menghadapi berbagai permasalahan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun permasalahan yang berasal dari luar (eksternal). Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu saja perlu dipandang secara positif dalam rangka mengupayakan peningkatan pelaksanaan tugas khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Isu-isu yang ada tidak terlepas dari indikator Kinerja Utama yang ada yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Beberapa isu penting terkait permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Jenis tugas dan kompleksitas masalah di tingkat kecamatan semakin bervariasi sehingga memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan (polsek dan koramil) maupun antara lintas sektor pemerintah kecamatan dengan instansi terkait di wilayahnya (puskesmas, KUA, Pemerintahan desa dll).
2. Situasi pasca pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi akan menuntut model pelayanan yang khusus yang harus diberikan kepada masyarakat tetap dapat dioptimalkan dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur, tatanan atau aturan yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap terjaga dan masyarakat tetap puas dan merasa terayomi.
3. Peningkatan Kapasitas, kuantitas dan sinergitas aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dengan optimal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah telah menetapkan prioritas Langkah untuk mencapai dan mengarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional. Ada 7 prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sehingga Pedoman penyusunan APBD tahun 2023 meliputi Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2023 diarahkan untuk percepatan upaya pemulihan sosial ekonomi yang akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Tahun 2023 merupakan tahun yang berat dimana RPJMN 2020-2024 sudah mendekati masa akhir periode dan tentunya memerlukan antisipasi yang lebih khusus dikarenakan bersamaan dengan kegiatan persiapan pemilihan umum baik nasional maupun daerah secara serentak.

Kecamatan sebagai SKPD kewilayahan secara langsung bersinggungan dan berkoordinasi baik dengan instansi lain dengan berbagai persoalan lintas sektoral ataupun dengan masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan pemerintahan. Artinya Kecamatan menjadi salah satu lini utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian kecamatan Kaliangkrik tahun 2023 harus mampu menyesuaikan diri dengan prioritas pembangunan nasional khususnya penekanan pada pelayanan publik yang semakin baik dan memuaskan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliangkrik serta koordinasi yang semakin berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Strategi dan kebijakan Kecamatan Kaliangkrik merupakan cara dan arah Tindakan yang diambil oleh Kecamatan Kaliangkrik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Arah kebijakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Selaras tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kaliangkrik dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Kaliangkrik selama Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

Adapun arah kebijakan Kecamatan Kaliangkrik dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

7

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1. Meningkatkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
		2. Meningkatkan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Meningkatkan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
		3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

		4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1. Meningkatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
--	--	--	--

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kaliangkrik tentu menghadapi berbagai permasalahan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun permasalahan yang berasal dari luar (eksternal). Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu saja perlu dipandang secara positif dalam rangka mengupayakan peningkatan pelaksanaan tugas khususnya pelayanan publik kepada masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisa Bappeda dan Litbangda serta menimbang kondisi yang ada maka Jumlah Program dan kegiatan pada tahun 2023, meskipun secara riil kemampuan dan kebijakan penganggaran masih sangat terpengaruh dengan situasi akibat pandemi covid-19, masih dapat disesuaikan dengan Perubahan Renstra.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2023 dan telah disesuaikan dengan Permendagri No 90 tahun 2019 adalah sebanyak 5 (lima) program, 12 (lima belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Beberapa hal menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program dan Kegiatan tahun 2023 yaitu :

- a. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana telah disebutkan di bab III, baik tujuan maupun sasaran rencana kerja perangkat daerah adalah menyelaraskan dengan visi misi kepala daerah. Dalam hal perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kaliangkrik mempertimbangkan keselarasan dengan visi “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (Semanah)” dan sesuai dengan Misi III yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah. Program-Program yang ditentukan pada akhirnya memiliki indikator dan target kinerja yang mencerminkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi tersebut di atas;
- b. Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD yang telah mengalami perubahan juga tidak bisa dilepaskan dari penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Penentuan program dan kegiatan tentu juga mempertimbangkan konsistensi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya di dalam Rencana Strategis PD, dengan harapan semakin konsisten program dan kegiatan dalam renstra dan renja maka kemungkinan tercapai indikator dan target kinerja semakin besar pula
- c. Perumusan program dan kegiatan tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dari regulasi/ aturan yang berlaku. Peraturan terbaru yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya aturan baru ini memang membawa konsekuensi terhadap nomenklatur program dan kegiatan tahun 2021 dan seterusnya sampai dengan adanya peraturan baru.

4.2 Pemutakhiran Program dan Kegiatan

Berkenaan dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang semula sesuai penjabaran dalam Renstra Kecamatan Kaliangkrik tahun 2019-2024, dipetakan kembali sesuai nomenklatur program

kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. Tahap pemetaan ini telah dilaksanakan pada awal tahun 2020, seluruh SKPD melaksanakan pemetaan dengan mengkonversi program dan kegiatan sesuai Renstra PD 2019-2024 ke dalam nama Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019. Pemetaan dilaksanakan dengan fasilitasi oleh Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang menghasilkan sebanyak 4 (empat) Program dan 5 (lima) kegiatan serta 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang selaras dengan program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hasil pemetaan selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) perencanaan Kemendagri .

Kemudian berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Merupakan Pemutakhiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dilaksanakan pemutakhiran nama program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian nama program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya kembali harus disesuaikan dengan nama program, kegiatan, dan sub kegiatan terbaru yang memang mengalami perubahan cukup signifikan. Dengan demikian, program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2019-2024 terdiri atas 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang terbiayai, berdasarkan hasil pemutakhiran menjadi 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang terbiayai. Selanjutnya hasil pemutakhiran beserta pagu indikatif diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) perencanaan Kemendagri.

Nama program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja hasil pemutakhiran inilah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 termasuk di dalamnya satu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Sebelumnya belanja gaji dan tunjangan masuk ke dalam belanja tidak langsung dan terpisah dari belanja langsung yang meliputi kegiatan-kegiatan teknis. Dalam hasil pemutakhiran terlihat bahwa kegiatan dalam renstra banyak yang dipecah menjadi sub sub kegiatan tersendiri, atau kemudian terdapat kegiatan yang tergabung menjadi satu dengan kegiatan lain, ataupun terpisah dalam satu sub kegiatan ataupun kegiatan baru.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan Kaliangkrik Untuk tahun anggaran 2023 meliputi pelaksanaan kegiatan direncanakan dalam 5 (lima) program 12 (dua belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemanfaatan Aset desa
- Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.3 Lokasi Kegiatan

Semua program kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Kaliangkrik. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara teknis sebagian besar dilaksanakan di dalam kantor Kecamatan Kaliangkrik, dan tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan di lokasi desa-desa di wilayah Kecamatan Kaliangkrik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertai.

4.4 Dana Yang Dibutuhkan

Jumlah pagu dari rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik dengan penyesuaian yang telah dilaksanakan. Jumlah pagu anggaran tahun 2023 juga tidak lagi terbagi dalam belanja langsung dan tidak langsung namun merupakan kombinasi keduanya dalam belanja operasi yang di dalamnya termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Jumlah pagu indikatif total yang dibutuhkan untuk pendanaan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.023.518.580 - (dua miliar duapuluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

4.5 Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa nama program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2023 akan menggunakan hasil pemutakhiran pemetaan sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019. Adapun rincian pendanaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel terlampir.

BAB V

PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja SKPD (Renja) merupakan dokumen yang berisi rancangan arah dan langkah Kecamatan Kaliangkrik sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai Visi, Misi Organisasi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan yaitu 2023. Disusunnya Renja untuk memberi kerangka acuan penjabaran program dan kegiatan tahunan Kecamatan Kaliangkrik dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik. Selanjutnya Renja ini akan disusun Daftar Prioritas Kegiatan (DPK) sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Keberhasilan pelaksanaan renja Kecamatan Kaliangkrik Tidak lepas dari dukungan semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam melaksanakan Visi, Misi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan rencana, kerangka kerja yang telah ditetapkan.

Demikian Penetapan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2023 disusun, diharapkan dapat menjadi salah satu alat kontrol sehingga kualitas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah kedepannya dapat semakin meningkat, semakin baik sehingga dapat terwujud konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga nantinya akan terselenggara pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan dan tujuan, dan bisa mencapai target kinerja yang maksimal baik kinerja fisik maupun keuangan, sehingga efektifitas dan efisiensi anggaran yang dilaksanakan dapat menunjang tercapainya tujuan, visi-misi Kecamatan Kaliangkrik.

Kaliangkrik,

8 Juli 2022

Camat Kaliangkrik



SUPARYANTO, SH
* Pembina
NIP. 19791228 199803 1 001

Kabupaten Magelang
Tahun 2023

Jml Original : 7.01.00.0.00.13.0000 EKAMATAN KALIAINGOROK
Sub Usk Original : 7.01.00.0.00.13.0000 RECAMATAN KALIAINGOROK

Kode	Isi/Isi Kinerjanya				Rencana Tahun 2023				Probleman Maja Rencana Tahun 2024					
	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kebudayaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerjanya		Paga Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tabel Uraian	Target	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)	
						Program	Hasil Kegiatan							
7	URUSUR KEWILAYAHAN												1.817.324.877	
7	RECAMATAN												1.723.774.877	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBERANTAMAN DAERAH KABUPATEN/ROTA												2.000.000	
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												1.848.595.280	
7	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												2.000.000	
7	01	2.01	01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan anggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Kabupaten, Seluruh Kabupaten	5 Dokumen	100 %	60 (baik)	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	1.000.000
7	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan anggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Magelang, Kabupaten, Seluruh Kabupaten	9 laporan	100 %	80 (baik)	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	750.000
7	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan anggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magelang, Kabupaten, Seluruh Kabupaten	20 laporan	100 %	80 (baik)	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	750.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1.851.056.000	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1.851.056.000	
7	01	2.02	01	Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan anggaran perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magelang, Kabupaten, Seluruh Kabupaten	15 Orang (baik)	100 %	80 (baik)	1.851.056.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	1.851.056.000
7	01	2.02	03	Perencanaan dan Penganggaran dan Pengawasan Keuangan SKPD	Perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan anggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pengawasan Keuangan SKPD	Kab. Magelang, Kabupaten, Seluruh Kabupaten	12 dokumen	100 %	80 (baik)	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	1.000.000
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												750.000	
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												750.000	
7	01	2.03	06	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan anggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Magelang, Kabupaten, Seluruh Kabupaten	8 laporan	100 %	80 (baik)	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	750.000
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												1.000.000	

Program dan kegiatan pemerintahan
Kabupaten Magelang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.00.10.0000 DEKAMATAN KALANGKRIK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.00.10.0000 DEKAMATAN KALANGKRIK

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Rencana Mula Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kekuatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cetakan Pending	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tebak Urair	TARGET
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangitrik, Semua Kelurahan	100 %	15 dokumen	80 (baik)	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	750,000
7 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangitrik, Semua Kelurahan	100 %	15 orang	80 (baik)	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	750,000
7 01 01 2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah						27,900,000						11,750,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangitrik, Semua Kelurahan	100 %	100 dokumen	80 (baik)	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	750,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangitrik, Semua Kelurahan	100 %	92 laporan	80 (baik)	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	14,000,000
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangitrik, Semua Kelurahan	100 %	1200 Dokumen	80 (baik)	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	1,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31,460,000						28,800,000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangitrik, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	80 (baik)	1,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	1,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangitrik, Semua Kelurahan	100 %	48 laporan	80 (baik)	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	27,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						111,579,280						94,800,000

Unit Organisasi : 7.01.00.00.13.0000 KECAMATAN KALANGKRICK
 Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.13.0000 KECAMATAN KALANGKRICK

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Preliminair Maja Rencana Tahun 2024			
			Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan						
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangkrick, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	80 (baik)	58.785.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	45.000.000
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangkrick, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	80 (baik)	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	500.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan: Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangkrick, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	80 (baik)	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	3.000.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangkrick, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	80 (baik)	71.294.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	45.500.000
7 01 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								30.499.500				28.500.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangkrick, Semua Kelurahan	100 %	5 dokumen	80 (baik)	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100 %	500.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Ususan Pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kailangkrick, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	80 (baik)	29.749.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100 %	28.000.000
7 01 03	PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								52.000.000				19.550.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailangkrick, Semua Kelurahan	85 %	5 lembaga	95 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang tertib administrasi	65 %	1.250.000

Unit Organisasi : 7.01.00.00.13.0000 KECAMATAN KALILANGKRIK
 Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.13.0000 KECAMATAN KALILANGKRIK

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja			Bencana Tahun 2023			Cetuban Pending	Pradaban Maja Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Lokasi Kegiatan	Kehadiran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
						Program	85 %								4 laporan	95 %
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa yang tertib administrasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailiangkrík, Semua Kelurahan	85 %	4 laporan	95 %	18,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang tertib administrasi	85 %	5,000,000			
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase desa yang tertib administrasi	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailiangkrík, Semua Kelurahan	85 %	3 lembaga	95 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang tertib administrasi	85 %	12,000,000			
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase desa yang tertib administrasi	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailiangkrík, Semua Kelurahan	85 %	1 laporan	95 %	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang tertib administrasi	85 %	1,300,000			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertibanan Umum								58,470,000					21,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketertamanan, ketertibanan umum dan kebencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailiangkrík, Semua Kelurahan	100 %	4 laporan	95 %	58,470,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase koordinasi penanganan masalah ketertamanan, ketertibanan umum dan kebencanaan	100 %	21,000,000			
7 01 06	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								33,933,800					24,500,000		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailiangkrík, Semua Kelurahan	100 %	80 dokumen	95 %	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	2,500,000			
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailiangkrík, Semua Kelurahan	100 %	20 dokumen	95 %	2,553,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	2,500,000			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailiangkrík, Semua Kelurahan	100 %	86 dokumen	95 %	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	2,500,000			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.00.13.0000 KECAMATAN KALANGKRIK
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.00.13.0000 KECAMATAN KALANGKRIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024				
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokal Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Catatan Penting	Target			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target	Keberhasilan Dana/ Pagu Indikatiff (Rp.)
7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailangkrík, Semua Kelurahan	100 %	4 laporan	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	2.500,000
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailangkrík, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	2.500,000
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailangkrík, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	2.500,000
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen: Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailangkrík, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	2.500,000
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kailangkrík, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	7.000,000
									TOTAL		2.023.518.500		1.817.324.677

KECAMATAN BALIAMBRIK
TRIMESTER IV TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja PD Kabupaten yang mengacu pada sasaran RSPD :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra PD s.d. Renja SKPD tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2020 (Akhir tahun) (Akkumulatif) (perbandingan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2021 (%)		Uraian PD yang dijabarkan	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMBERTAMUAN DAERAH	1. Peningkatan ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	% NA	% NA	100	% 1.735.034.050	% 1.583.948.977	% 358.337.660	% 1.583.948.977	% 91,75%	% NA	% NA	KEC. BALIAMBRIK						
1	Kerendahan Biaya dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	2	% NA	% NA	100	% 2.741.000	% 2.741.000	% 100	% 2.741.000	% 100,00%	% NA	% NA	KEC. BALIAMBRIK						
			Jumlah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	2	% NA	% NA	100	% 1.435.000	% 1.435.000	% 100	% 1.435.000	% 100,00%	% NA	% NA							
			Jumlah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	8	NA	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	NA							
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	4	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	NA							
			Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	4	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	NA							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4	% NA	% NA	100	% 600.000	% 600.000	% 100	% 600.000	% 100,00%	% NA	% NA							
			Jumlah SOP yang Tersusun	8	dokumen	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0,00%	NA							
			Jumlah Dokumen Data Perangkat Daerah yang Tersusun	4	dokumen	NA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	NA							
			Jumlah Daftar Informasi Publik yang Tersusun	4	dokumen	NA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	NA							
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang Tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	4	dokumen	NA	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	NA							
			Jumlah dokumen evaluasi renstra yang tersusun	1	% NA	% NA	100	% 716.000	% 716.000	% 100	% 716.000	% 100,00%	% NA	% NA							
			Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	1	dokumen	NA	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100,00%	NA							
			Jumlah dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun	1	dokumen	NA	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100,00%	NA							
2			Jumlah Kegiatan yang dilicijab	NA	kegiatan	NA	9	kegiatan	1.584.370.300	281.707.494,9	1.437.953.286	100,00%	NA	NA	KEC. BALIAMBRIK						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja SKPD tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Trimester Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Monev dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	NA	% NA	100	% 1.568.170.300	% 288.457.494	100	% 1.422.953.286	% 90,74%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	REK. KALIAN GRIK
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	NA	NA	6	laporan 16.200.000	% 3.250.000	6	laporan 15.000.000	92,59%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	NA	NA	8	Layanan 15.971.000	Layanan 5.737.000	0	Layanan 15.971.000	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	NA	NA	1	buku 570.000	buku 570.000	1	buku 570.000	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Penyenggaraan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	NA	NA	100	kali 14.601.000	kali 5.737.000	50	kali 14.601.000	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
			2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	NA	NA	na	kali	0	0	kali	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
			3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	NA	NA	1	layanan	rekening bulan	1	layanan	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	NA	NA	10	arsip 900.000	arsip	10	arsip 800.000	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5		Kegiatan : Pelayanan Jasa Pemungutan Pajak dan Penjualan Atas Barang Mewah Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Pemungutan Pajak dan Penjualan Atas Barang Mewah Daerah	NA	NA	8	Layanan 33.218.000	Layanan 13.907.263	8	Layanan 31.891.303	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	NA	NA	1.750	surat 6.890.000	surat 4.526.600	1.750	surat 6.890.000	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	NA	NA	48	rekening bulan 26.328.000	rekening bulan 9.380.663	48	rekening bulan 25.001.303	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemungutan Daerah	NA	NA	11	unit 98.733.750	unit 46.985.923	11	unit 95.387.338	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bays Pemeliharaan, Pajal, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	NA	NA	1	unit	unit 23.499.711	1	unit 41.094.711	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
			2. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	NA	NA	8	unit	unit	8	unit 2.173.250	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
			Jumlah Mebel / Perlengkapan yang dipelihara	NA	NA	1	unit 2.173.250	unit 2.173.250	1	unit 2.173.250	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	NA	NA	1	unit 3.060.000	unit 3.060.000	1	unit 3.060.000	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	NA	NA	100	m2 49.100.000	m2 18.252.962	100	m2 49.059.177	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/compliance)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya PD tahun berjalan yang direvisasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Trimester			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang direvisasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya PD Tahun 2021 (M)			Realisasi dan anggaran Restorer PD S.L. Tahun 2020 (Abitur tahun pelaksanaan Restorer PD S.L. Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restorer PD S.L. Tahun 2021 (M)	Unit PD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2. Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	NA	paket NA	1	paket	1	paket	1	paket	100,00%	NA	NA	NA	NA		
				Rata-rata Kinerja														
				Predikat Kinerja														
			Pembentase pelaksanaan publik sosial SOP dan SP	NA	% NA	100	% NA	% NA		%			100,00%	100,00%	99,74%	MA	MA	MA
			Jumlah dokumen yang terlayani	NA	NA	10	dokumen	dokumen	dokumen	0	%	32.680.875	100,00%	100,00%	99,74%	MA	MA	MA
			Jumlah dokumen biaya non pertanian non usaha	NA	NA	1	dokumen	dokumen	dokumen	0	%	3.410.000	100,00%	100,00%	100,00%	MA	MA	MA
			Jumlah dokumen layanan non pertanian	NA	NA	20	dokumen	dokumen	dokumen	0	%	18.904.260	100,00%	100,00%	99,71%	NA	NA	NA
				Rata-rata Kinerja														
				Predikat Kinerja														
			Persentase desa yang terbit administrasi	MA	% NA	82	%	%	%	80	%		97,56%	97,73%	MA	MA	MA	MA
			Jumlah Desa yang Terbit Administrasi	NA	desa NA	20	desa	desa	desa	0	%	11.416.500	80,00%	80,00%	95,42%	MA	MA	MA
			Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	NA	dokumen NA	20	dokumen	dokumen	dokumen	20	dokumen	2.651.000	100,00%	100,00%	100,00%	NA	NA	NA
			1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	NA	desa NA	20	desa	desa	desa	20	desa	5.532.040	100,00%	100,00%	90,83%	NA	NA	NA
			2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	NA	dokumen NA	20	dokumen	dokumen	dokumen	20	dokumen	7.962.040	100,00%	100,00%	100,00%	NA	NA	NA
			3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	NA	desa NA	20	desa	desa	desa	20	desa		100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA
			4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	NA	orang NA	20	orang	orang	orang	20	orang		100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA
			5. Jumlah desa layak anak	NA	desa NA	20	desa	desa	desa	20	desa		100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA
			6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	NA	KEG NA	na	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	KEG		0,00%	0,00%	NA	NA	NA	NA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN																		
8			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															


No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)			Target Rancangan PD pada tahun 2024 (akhir periode Rancangan PD)			Realisasi Kinerja s.d. Rancangan SKPD tahun lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Biaya PD Tahun berjalan yang direvisasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang direvisasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya PD (akhir tahun pelaksanaan sampai 2021)			Anggaran Rancangan s.d. Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan sampai 2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya PD (akhir tahun 2021)			Unit Pelaksana Anggaran	Materi Pokok Bahasan																						
			K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%																											
1	2	3	4	5	6	7	11	11	13=12/7 x 100%	14=6+12	15=14/5 x 100%	16	17																																								
																												7. Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa	20	desa	20	desa	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%									
																												Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	20	lembaga	20	lembaga	20	lembaga	100,00%	20	lembaga	100,00%	20	lembaga	100,00%	20	lembaga	100,00%									
																												1. Jumlah TP PKK Desa yang dibina	20	TP PKK desa	20	TP PKK desa	20	TP PKK desa	100,00%	20	TP PKK desa	100,00%	20	TP PKK desa	100,00%	20	TP PKK desa	100,00%									
				Rata-rata Kinerja																																																	
9	IV	PROGRAM KOOPERASI KETERBACAAN DAN KETERBACAAN LEMBANG	Penerjemahan dan Penerjemahan Masalah Keterbacaan, Keterbacaan Umum dan Keterbacaan	MA	%	100	12	12	20.132.000	%	100	20.132.000	%	100	20.132.000	%	100	20.132.000	%	100	20.132.000	%	100	20.132.000	%	100	20.132.000	%	100	20.132.000	%	100	20.132.000	%	100	20.132.000																	
																																					Jumlah laporan penyelenggaraan Koordinasi Keterbacaan, Keterbacaan Umum dan Keterbacaan di tingkat Kecamatan	20	desa	20	desa	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%
																																					1. Jumlah koordinasi forum: Komunikasi persiapan kecamatan dan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	20	desa	20	desa	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%
																																					3. Jumlah Satlumas desa yang dibina	20	orang	20	orang	20	orang	100,00%	20	orang	100,00%	20	orang	100,00%	20	orang	100,00%
				Rata-rata Kinerja																																																	
10	V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DESA	Pembinaan kegiatan yang dikoordinasikan	MA	%	100	20	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500	%	100	23.035.500															
																																							Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa	20	desa	20	desa	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%	20	desa	100,00%	20

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2024 (lebih periode Renstra PU)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja SKPD tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang direvisasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Mencapai dan melampaui Renstra PD s.d. Tahun 2020 (lebih tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2021 (%)		Unit PD yang bertanggung jawab														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																		
		Fasilitasi Penerapan dan Pengisian Peraturan Perundang-Undangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	peraturan	peraturan	2	433.000	peraturan	203.200,2	peraturan	433.000	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina	orang	orang	20	3.238.500	orang	149.250,20	orang	3.238.500	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
		Fasilitasi Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	orang	orang	100	6.790.500	orang	135	orang	6.790.500	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterbaruan Umum	1. Jumlah/tribesend koordinasi forum komunikasi pimpinan 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana 3. Jumlah Sarifmar desa yang dibangun 4. Jumlah anggota Pasdikbra yang terbina	kali	kali	12	6.257.000	kali	12	kali	6.257.000	100,00%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Rata-rata Kinerja													21.055.500	98,38%	100,00%																			
Predikat Kinerja													1.681.656.342	ST	ST																			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program																																		
TOTAL BETA-BATA CAPAIAN KEBERHA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 SD PROGRAM -----)																																		
PREDIKAT KEBERHA DAN SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 SD PROGRAM -----)																																		
Faktor pendukung keberhasilan kinerja :																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																		
Tindakan yang diperlukan dalam rangka SKPD berikutnya :																																		

Direvisi

KEPALA BAPPEDA DAN LITSANGGA
KABUPATEN MAGELANG

M. TALFIQ Hidayat Yanta, S.STP., M.S.
NIP. 196007301998101001



EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KALIANGKRUK
TAHUN 2021

KODE	URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2021	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV* TAHUN 2021		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							
	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	ST	1.735.034.050	1.735.034.050	1.583.943.927	91,29	ST
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	100,00%	ST	32.766.000	32.766.000	32.680.875	99,74	ST
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	97,56%	ST	22.467.500	22.467.500	21.664.040	97,71	ST

KODE	URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2021	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV* TAHUN 2021		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7.01.04	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100,00%	ST	20.132.000	20.132.000	20.132.000	100,00	ST
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	98,33%	ST	23.035.500	23.035.500	23.035.500	100,00	ST
	TOTAL RATA-RATA	99,18%	ST	1.833.435.050	1.833.435.050	1.681.456.342	91,71	ST

CAMAT KALIANGKRIK



SUPARYANTO, SH.

Pembina

NIP. 19791228 199803 1 061